

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam sistem Negara hukum mengharuskan adanya landasan hukum yang memadai untuk memenuhi asas legalitas dan asas kepastian hukum. Asas legalitas mengharuskan setiap aktivitas dan tindakan administrasi negara harus didasarkan pada ketentuan hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹ Dalam pembentukan ketentuan hukum sendiri disebutkan bahwa untuk menentukan apakah suatu ketentuan itu berlaku umum atau tidak, parameter atau kriterianya adalah Pertama ukuran materiil, yaitu ukuran yang dipergunakan untuk menilai apakah isi dari ketentuan tersebut dapat menjadi ketentuan hukum atau tidak. Kedua, ukuran formil, yaitu ukuran yang dipergunakan untuk menilai apakah proses pembentukan suatu ketentuan itu menjadi ketentuan hukum dapat dipenuhi.²

Pembentukan ketentuan hukum di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Latar belakang dari dicabutnya yakni karena sudah kurang relevan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu tidak mengatur terkait naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang No. 13

¹ Riawan Tjandra W, 2018, *Hukum Administrasi Negara.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 63.

² B. Hestu Cipto Handoyo., 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 38.

Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan hadirnya undang-undang ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua Lembaga yang berwenang membentuk perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam tradisi *Continental*, perundang-undangan harus berpatok pada tertib hukum berdasarkan pada pola yang dikembangkan oleh Hans Kelsen melalui *stufenbau theory*. Teori tersebut menegaskan bahwa keberadaan suatu peraturan perundang-undangan merupakan subsistem dari peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh sebab itu, sebagai suatu kesatuan sistem maka antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya tidak boleh bertentangan. Khususnya, dalam hal ini antara peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.³ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.

³ Benediktus Hestu Cipto Handoyo, 2021, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting.*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 22.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 15 Oktober 2021, bermula dari enam orang mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, karena mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang diberikan hak dan kewenangan konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1945 merasa pembentukan yang dilakukan tidak didasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Berdasarkan permohonan tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan dengan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Adapun inti amar putusan majelis hakim sebagai berikut :

- a. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan apabila tidak diperbaiki, maka dinyatakan Inkonstitusional permanen.

Tanggal 30 Desember 2022 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja yang kemudian mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Padahal Tidak ada perbedaan substansi antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Perpu Cipta Kerja.⁴ Dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai

⁴ Melisa Ayu Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah, 2023, “Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum*, iustum.vol30.iss2.art2, Universitas Islam Indonesia, hlm. 3.

pengganti undang-undang”. Melihat rumusan pasal tersebut, menjadikan Kewenangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) merupakan hak konstitusional Presiden. Perpu merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut, maka fungsi Perpu adalah sama dengan fungsi Undang-Undang.⁵ Namun kata “hal ihwal kegentingan memaksa” menimbulkan multitafsir, keadaan seperti apakah yang dimaksudkan. Hal ini tentunya membuat rasa khawatir karena Presiden dalam menerbitkan Perpu, bisa saja menyalahgunakan haknya.

Menurut Jimly Asshiddiqie sesuatu yang “membahayakan” tentu selalu memiliki sifat yang menimbulkan “kegentingan yang memaksa”, tetapi segala hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak selalu membahayakan. Artinya kegentingan yang memaksa memiliki makna yang lebih luas dari membahayakan. Oleh adanya perbedaan itu, wajar apabila penetapan suatu Perpu berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 tidak harus dimulai dengan adanya deklarasi keadaan darurat. Sementara, pelaksanaan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 mengharuskan adanya deklarasi dalam rangka pemberlakuan keadaan bahaya itu.⁶ Oleh sebab itu adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memaknai “kegentingan yang memaksa” harus memenuhi tiga syarat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945:

- a. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

⁵ Maria Farida Indrati S., 2006, *Ilmu Perundang-Undangan 1.*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 215.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat.*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 206.

- c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan bahwa “tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” dan memerintahkan untuk “memperbaiki” , namun Presiden menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022. Seperti diketahui Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi terkait “TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sesuai dengan perintah putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020?
2. Apakah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang masuk dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah sesuai dengan putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020
2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah masuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian secara teoritis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, terkait mendefinisikan hal ihwal kegentingan yang memaksa dan mengenai kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan kepada Negara dan Pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait merumuskan hal yang termasuk “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dan pentingnya menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Keaslian Penelitian

Penulis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020

”merupakan karya asli dan bukan merupakan hasil dari plagiasi. Penulis sudah melakukan pencarian di internet, dimana tidak menemukan judul

yang sama. Adapun beberapa penulisan hukum yang senada dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Nama Muhammad Ammar Al-Hasan, Nomor Mahasiswa 1910113003, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2023. Judul Skripsi “KONSTITUSIONALITAS ASPEK HAL IHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa?
 - b. Bagaimana konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Aspek Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa?

Hasil penelitiannya: Pengaturan mengenai pembentukan Perpu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan dalam Perpu adalah sama dengan materi muatan dalam undang-undang karena jika dilihat secara hierarki kedudukan Perpu dan Undang-Undang setara, yang membedakan adalah Perpu dikeluarkan oleh Presiden bukan oleh DPR. Kriteria pembentukan Perpu di Indonesia sampai sekarang masih berdasar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Meskipun pengaturan tentang tata cara pembentukan Perpu sudah diatur dalam Undang-Undang namun perihal kriteria mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai landasan pembentukan Perpu masih belum dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Mengenai konstitusionalitas dari Perpu Cipta Kerja, jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang hal ihwal kegentingan memaksa, sudah tercantum kondisi yang harus

dipenuhi sehingga Perpu dapat diterbitkan. Selain itu, kondisi penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga dengan sadar telah membelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 yang menginginkan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat indikator-indikator kecacatan baik dari segi formil dan materil Perpu Cipta kerja dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria hal ihwal kegetingan yang memaksa sehingga Perpu Cipta Kerja tidak konstitusional dan harus dicabut.

Perbedaan penulisan skripsi antara yang ditulis oleh Muhammad Ammar Al-Hasan dengan Penulis yaitu terletak pada objek. Objek dari Skripsi Muhammad Ammar Al-Hasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sedangkan objek yang diteliti Penulis pada skripsi ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang ditinjau dari perspektif Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020.

2. Nama Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2023. Judul Jurnal “LEGALITAS FORMIL PENERBITAN PERPPU CIPTA KERJA: KAJIAN ATAS SUBJEKTIVITAS PRESIDEN DI TENGAH OVERSIZED COALITION” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah ketentuan legalitas formil penerbitan Perpu di Indonesia?
 - b. Bagaimanakah legalitas formil penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

Hasil penelitiannya : Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 pun memuat parameter objektivitas penerbitan Perpu yakni: adanya

kebutuhan mendesak yang membutuhkan penyelesaian hukum secara cepat; kekosongan hukum atau tidak memadainya hukum yang berlaku; serta keterbatasan waktu penyusunan undang-undang melalui prosedur biasa. Jimly Asshiddiqie menjabarkan syarat materiil penerbitan Perpu meliputi *reasonable necessity*, *limited time* dan tidak tersedia alternatif lain. Sedangkan Bagir Manan menyampaikan tiga persyaratan berupa adanya *crisis*, *emergency* dan *reasonableness*. Secara formil, Perpu Cipta Kerja sarat akan subjektivitas dengan tujuan utama untuk merevitalisasi UU Cipta Kerja melalui pembangkangan Putusan MK. Pertimbangan perekonomian sebagai dasar “kegentingan yang memaksa” dalam Perpu Cipta Kerja justru tidak relevan dengan realita situasi perekonomian nasional, syarat kekosongan hukum atau hukum yang tidak memadai pun tidak terpenuhi akibat masih berlakunya UU Cipta Kerja hingga saat ini yang justru dicabut melalui Perpu Cipta Kerja dengan materi muatan yang serupa. Sedangkan pertimbangan berupa keterbatasan waktu untuk menyusun undang-undang bukanlah alasan yang mendasar, sebab Mahkamah Konstitusi telah memberikan waktu dua tahun perbaikan undang-undang Cipta Kerja bagi pembentuk undang-undang. Kecacatan formil semakin diperparah dengan diabaikannya asas keterbukaan serta pemangkasan peran legislatif sebagai mitra pemerintah dalam memperbaiki undang-undang Cipta Kerja. Di sisi lain, oversized coalition berpotensi menyebabkan Parlemen melegitimasi subjektivitas Presiden atas dasar kepentingan politis tanpa mengindahkan penolakan di tengah masyarakat.

Perbedaan penulisan hukum antara yang ditulis oleh Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan dengan Penulis yaitu terletak pada objek. Objek dari Penulisan Hukum Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, sedangkan objek yang diteliti Penulis pada skripsi ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Tentang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditinjau dari perspektif Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020.

3. Nama AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, dan Rusfandi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021. Judul Jurnal “TINJAUAN PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Apakah munculnya Perpu Cipta Kerja sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia ditinjau dari sosiologi hukum?
 - b. Upaya apa yang bisa dilakukan oleh public dalam proses mengawal Perpu Cipta Kerja hingga menjadi undang-undang?

Hasil penelitiannya: terkait dengan kemunculan Perpu Cipta Kerja juga tak luput dari tanggapan pro dan kontra di berbagai kalangan Masyarakat. Permasalahan pokoknya sebenarnya terletak pada pemerintah dan investor yang mana sangat membutuhkan kepastian hukum, sedangkan para buruh membutuhkan perlindungan hukum terkait posisi yang seimbang dan setara dengan para pelaku usaha. Kemudian Upaya yang dapat dilakukan kelompok Masyarakat khususnya kelompok buruh terhadap terbitnya Perpu Cipta Kerja ini adalah Upaya demonstrasi dan Upaya permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan penulisan hukum antara yang ditulis oleh AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, dan Rusfandi dengan Penulis yaitu terletak pada objek. Objek dari Jurnal AA Muhammad Insany Rachman, Evi Dwi Hastri, dan Rusfandi adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang di tinjau dari sosiologis hukum, sedangkan objek yang diteliti Penulis pada skripsi ini adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditinjau dari perspektif Putusan MK NO. 91/PUU-XVIII/2020.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini yaitu :

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan berupa pengumpulan data dengan cara sistematis serta objektif yang berdasarkan pada hukum dan undang-undang.
2. Perspektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.
3. Peraturan perundang-undangan adalah suatu penetapan tertulis yang didalamnya terdapat norma hukum yang mampu mengikat secara umum dan nantinya dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini terbatas pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang disingkat Perpu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. dalam penelitian ini terbatas pada Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
5. Uji Formil adalah menguji proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Sedangkan uji materiil adalah menguji isi atau substansi yang di atur dalam perundang-undangan. Dalam penelitian ini berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain Peraturan Perundang-Undangan, Asas Hukum, dan Putusan Lembaga peradilan. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain yaitu pendapat hukum, risalah, kamus hukum dan sebagainya. Penelitian ini memfokuskan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan pendapat hukum sebagai pisau analisisnya.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan dokumen hukum yang mengikat daya bagi subyek hukum berupa peraturan hukum. Peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum positif yang diakui dan digunakan di Indonesia yang berhubungan dengan Perpu. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5) dan Perubahan Ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139);
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018;
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023;
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini yaitu: Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian dan surat kabar.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Wawancara yang akan dilakukan dengan narasumber atau ahli yang diperlukan untuk mendukung penulisan hukum tentang Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Ditinjau Dalam Perspektif Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang berperan dalam pengambilan data yang akan digali dan menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup. Narasumber dalam penelitian penulis yaitu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Guru Besar di bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas memberikan interpretasi, penilaian, pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum atau teori, dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer, berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, 54/PUU-XXI/2023, dan 43/PUU-XVIII/2020 sebagai dasar dalam menjawab permasalahan. Juga menggunakan bahan hukum sekunder yang dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya, sebagai dasar memperkuat bahan hukum primer dan diperbandingkan yang kemudian dicari ada tidaknya kesenjangan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II yang berisi tentang pembahasan yang terdiri dari variabel pertama yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, variable kedua yaitu Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, variable ketiga yaitu Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ditinjau dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

BAB III PENUTUP

Bab III merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan atas rumusan masalah dari penulisan hukum dan saran yang diberikan oleh penulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan khusus dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

